



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 47 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pembahasan rumusan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati dari SKPD pengusul, dalam hal terdapat kesulitan dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran SKPD pengusul beserta SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Keputusan Bupati dengan SKPD pengusul dan SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melakukan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme fasilitasi atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat instansi vertikal terkait dan/atau akademisi.
- KEEMPAT : Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak atas honorarium yang diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembahas Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
dan
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 47 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**TIM PEMBAHAS RANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pengarah Ketua Wakil Ketua : Sekretaris Anggota:	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro. a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; f. Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Sub Koordinator Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Sub Koordinator Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; dan i. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH